



PENETAPAN

Nomor 4200/Pdt.G/2022/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxx RW 01. Cipedak Jakarta selatan, memberi kepada NINIK FITRIANI, S.H, M.H. alamat Plaza Simatupang, 6th Floor Unit 3, Jl. TB Simatupang Kav 1-S No 01, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan disebut sebagai **Penggugat**

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat xxxxxxxxxxxxxx Bandar Baru Bangi 43650 Selangor Malaysia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 4200/Pdt.G/2022/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, PENGGUGAT dan TERGUGGAT telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang secara resmi

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 13 September 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam**;

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

- **xxxxxxxxxx**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Malaysia 10 Desember 2019,
- **xxxxxxxxxxxx**, berjenis kelamin Perempuan, merupakan anak kedua, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Agustus 2021,

4. Bahwa awal mula sayang–menyayangi layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani pernikahan secara rukun dan saling yang telah menikah.

5. Bahwa pada bulan Desember 2021 kebahagiaan yang di rasakan PENGGUGAT dalam berumah tangga dengan TERGUGAT mulai goyah seiring berjalannya waktu antara TERGUGAT dan PENGGUGAT kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan cekcok mulut yang berujung pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena :

- A. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih,
- B. TERGUGAT tidak transparan dan atau tidak jujur mengenai Pekerjaan dan penghasilannya kepada PENGGUGAT ;
- C. TERGUGAT Kurang perhatian kepada Anak;
- D. Bahwa pada bulan September 2022 TERGUGAT telah menjatuhkan TALAK kepada PENGGUGAT;

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 2



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di awal Juni 2022, yang disebabkan oleh hal yang sama tidak ada perubahan dari diri Tergugat,

7. Bahwa atas permasalahan kemelut Rumah tangga yang di hadapi, PENGGUGAT telah memusyawarahkan dengan keluarga, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai **Pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan)** atas anak hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas;

9. Biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT Untuk anaknya Cukup besar dan biaya itu meliputi;

- Biaya Kelengkapan kebutuhan Kedua Anak dalam satu Bulan:

Biaya Anak 1 Pampers Rp.260.000 X 3pack Sebulan = Rp.780.000

(Jasmine) Susu Rp.20.000 X 25 Pcs sebulan =RP.500.000

jajan harian dalam satu bulan RP.100.000 X 31 =Rp 3.100.000

- Biaya anak II Pampers Rp, 105.000 X 3 pack Sebulan= Rp.315.000

Susu Rp, 350.000 X 20 kaleng Sebulan = Rp.7.000.000

jajan harian dalam satu Bulan RP.100.000 X 31 = Rp 3.100.000

- Makan Anak I Sehari 3 X Rp. 100.0000.,= Rp. 300.000.dalam satu Bulan X 31 = Rp.4.650.000

- Makan Anak II Sehari 3 X Rp. 100.0000.,= Rp. 300.000.dalam satu Bulan X 31 = Rp.4.650.000

- Peralatan mandi dan peralatan dapur(Sabun,Shampo,Pasta gigi,Detrgen, Hand sanitizer

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 3



Pembersih,dan Pengharum Baju, Pembersih Lantai,
(Selama satu Bulan) = Rp. 2.000.000.,

- Listrik,Air, Internet,telepon kabel= Rp.2.500.000
- Maintenance Apartmen = Rp. 405.000;
- Biaya Gaji Pembantu yang Mengurus Apartmen dalam satu Bulan =Rp.3.500.000
- Biaya Gaji yang Mengurus anak (Baby Sitter)= Rp. 3.000.000.,
- Belanja Buah-buahan untuk anak Selama Satu Bulan = Rp.1.500.000
- Membayar Sewa Apartmen = Rp 13.000.000

10. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas yang nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak di luar biaya pendidikannya dan kesehatan di Tanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

11. Bahwa TERGUGAT saat ini Bekerja Sebagai Pengusaha Yang memiliki Bisnis di bidang Properti, dan Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di Malaysia dan Indonesia, Yang Setiap Bulannya berperhasilan sekitar Rp.300.000.000. (Tiga ratus Juta rupiah);

12. Sehingga sangat berdasar dan beralasan Jika Majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara *Aquo* mengabulkan semua nafkah anak, serta permintaan PENGGUGAT tersebut mengingat penghasilan TERGUGAT setiap Bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh PENGGUGAT tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada anaknya;

13. Bahwa, TERGUGAT selalu memberikan uang hanya Jika PENGGUGAT yang meminta untuk seluruh kebutuhan anak yaitu dalam setiap bulannya berjumlah sebesar Rp.50.000.000. (Lima puluh Juta rupiah), dan tanggal 10 Juni 2021 TERGUGAT menyewa APARTMEN untuk tempat tinggal sementara PENGGUGAT selama 6

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang ada di Indonesia, serta TERGUGAT beberapa Bulan sekali selalu datang untuk melihat keadaan anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022, TERGUGAT juga telah menjanjikan kepada PENGGUGAT akan membelikan tempat tinggal bagi PENGGUGAT dan kedua anaknya yang masih di bawah umur yang berada di Indonesia yang layak seharga Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah), Namun kini nyatanya belum juga dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini memohon PENGGUGAT kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2022, TERGUGAT telah berjanji kepada PENGGUGAT akan membelikan tempat tinggal bagi PENGGUGAT dan kedua anaknya yang layak yang berada di Indonesia seharga Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Kemudian juga agar Tergugat dihukum untuk melaksanakannya pembelian tempat tinggal bagi PENGGUGAT dan kedua anaknya yang layak yang berada di Indonesia seharga Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa pada tanggal 13 bulan Maret 2022 TERGUGAT meminjam uang kepada PENGGUGAT sejumlah RP. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk Pembayaran Notaris dan Pengadaan serta THR karyawan PT. Dua Putri Pertiwi, transfer dilakukan ke rekening BCA atas nama Ririn Syahrina dengan nomor rekening 6330907523 selaku Owner PT. Dua Putri Pertiwi yang dijanjikan TERGUGAT akan dibayar pada bulan Juli dan Agustus Tahun 2022, namun sampai saat ini belum terbayarkan. Dikarenakan hutang tersebut masih belum terbayarkan maka TERGUGAT masih mempunyai kewajiban membayar hutang tersebut kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

16. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT, tentunya itu tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga, hingga PENGGUGAT yang selalu Menutupi semua Kebutuhan Keluarga terutama untuk membiayai kebutuhan anak, hal

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 5



tersebut sangat melanggar ketentuan dari **pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan** Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, sebagaimana :*"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"* Sedangkan pada kenyataannya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas menimbulkan perasaan takut, sedih, kecewa, dan luka batin maupun mental yang sangat mendalam bagi PENGGUGAT;

17. Bahwa selama perkawinan dan kejadian tersebut **PENGUGGAT selalu mencoba untuk memenuhi dan menjalani kewajibannya sebagai selayaknya seorang istri** yang membuat suami nyaman ketika berada didekatnya. Dan juga PENGUGGAT juga selama ini terus **berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 3 tahun lamanya walaupun dengan berbagai permasalahan – permasalahan yang dihadapi;**

18. Bahwa PENGUGGAT yang telah berusaha sebaik mungkin **mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak PENGUGGAT dan TERGUGAT.** PENGUGGAT telah melakukan kewajibannya sesuai dengan **pasal 34 ayat (2) UU Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya";**

19. Bahwa yang lebih membuat PENGUGGAT menjadi sangat kecewa dengan sikap TERGUGAT karena setelah pertengkaran terjadi **sifat TERGUGAT menjadi berubah dan kurang berkontribusi dalam pengasuhan anak,** hal itu pun membuat PENGUGGAT sangat merasa kelelahan dan sedih karena sebagai **suami seharusnya memberikan dukungan positif kepada isteri dan anak justru malah memberi tekanan mental yang membuat PENGUGGAT kecewa dan menanggung semua beban sendirian;**

20. **PENGUGGAT selama ini yang mengurus kedua orang anak, harus menanggung beban hidup dikarenakan TERGUGAT tidak menafkahi isteri yang sebagai mestinya kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tanpa harus meminta terlebih**

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA..JS Hal. 6



dahulu, hal ini tentunya tergolong menelantarkan istri karena TERGUGAT membiarkan PENGGUGAT seorang diri mengasuh kedua orang anak, sementara TERGUGAT tidak memenuhi kebutuhan PENGGUGAT. Hal ini tentunya TERGUGAT sudah melanggar Shigat Taklik yang diucapkan pada saat akad nikah bahwa *“Jika tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga (3) bulan lamanya serta Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih”* maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama” dan tentunya perlakuan TERGUGAT juga bertentangan dengan **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan** yang berbunyi *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, Selain itu, Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sebuah hadits shahih. Rasulullah SAW bersabda: *“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).”* (HR Muslim 2137);

21. Bahwa **PENGGUGAT** sudah terus mencoba untuk memberikan nasehat kepada TERGUGAT namun sikap TERGUGAT yang penuh emosi hanya memperburuk masalah yang sudah dihadapi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

22. Bahwa **PENGGUGAT** sudah melakukan berbagai upaya untuk berdamai dengan TERGUGAT namun usahanya hingga saat ini tidak membuahkan hasil untuk berdamai kembali;

23. Bahwa TERGUGAT sebagai suami yang tidak hanya bersyukur dan menerima PENGGUGAT sebagai seorang isteri yang baik, namun lebih memilih untuk, **merendahkan menyakiti dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan PENGGUGAT selaku isteri.**

24. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami dan ayah seharusnya melindungi dan mencukupi kepada keluarga justru menjadi pihak yang memberikan **PENGGUGAT beban yang begitu besar kepada PENGGUGAT.**

25. Bahwa tentunya dari apa yang telah dijabarkan pada poin-poin kronologis di atas, dalam gugatan, Bahwa TERGUGAT seharusnya

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA..JS Hal. 7



sebagai seorang suami dapat membimbing, melindungi dan memberikan segala sesuatu berumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami namun pada faktanya TERGUGAT tidak dapat memberikan nafkah, membimbing dan melindungi serta menjatuhkan harga diri sebagai seorang isteri, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diamanahkan dan diatur di dalam **Pasal 34 ayat 1 BAB VI UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" Sedangkan pada kenyataannya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas menimbulkan perasaan takut, sedih, kecewa, luka fisik, dan luka batin baik secara fisik maupun mental yang sangat mendalam bagi PENGGUGAT;

26. Bahwa PENGGUGAT selama masa perkawinan dengan TERGUGAT selalu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anaknya PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga namun TERGUGAT sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap PENGGUGAT **Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" jo. **Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri** yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*";

27. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan TERGUGAT dan keluarga PENGGUGAT untuk mencari Penyelesaiannya dan demi menyelamatkan perkawinan. namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan sia-sia karena diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan. Sebagaimana disyaratkan oleh **pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan** yang berbunyi: "*Bahwa tujuan*

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah “Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai **Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan** yang menyatakan, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”; kemudian diatur dalam **BAB XVI Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, dan untuk selanjutnya juga diatur di dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” jo. **Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

29. Bahwa tindakan suami kepada istri dan anak dalam berumah tangga juga tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU Penghapusan KDRT”):

- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini jelas terbukti penelantaran terhadap istri dan anak;

30. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima gugatan PENGUGGAT dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan Talak Satu Ba“in Shugraa PENGUGGAT atas nama **TIFANI AULIA PUTRI Binti AMAD SAKUR** terhadap TERGUGAT atas nama **MOHD ARIF FADZLEE BIN MOHD ARIFIN**;

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA..JS Hal. 9



31. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi PENGGUGAT;

32. Bahwa TERGUGAT dalam hal perhatian untuk keluargapun kurang yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga menimbulkan perbedaan dan prinsip dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang tentunya akan menimbulkan terjadinya Preselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 1346/103/XI/2019, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 13 September 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa DKI Jakarta **Putus karena Perceraian;**

33. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

mohon agar Majelis Hakim agar PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa TERGUGAT (xxxxxxxxx,) terhadap PENGGUGAT (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxxx WAARITS, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun dan Kxxxxxxxxxxx , jenis kelamin Perempuan, Umur 1 tahun, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) PENGGUGAT selaku ibu kandungnya dan dengan tetap memberikan hak akses Tergugat terhadap kedua anaknya tersebut;

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Hadhanah (Nafkah anak) untuk xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) di luar biaya Pendidikan di luar Kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui PENGGUGAT;
5. Menetapkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2022, TERGUGAT telah berjanji kepada PENGGUGAT akan membelikan tempat tinggal yang layak yang berada di Indonesia seharga Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan pembelian Tempat Tinggal yang layak untuk PENGGUGAT dan kedua anaknya yang masih di bawah umur yang berada di Indonesia seharga Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT;
7. Menetapkan Bahwa pada Bulan Juli dan Agustus 2022, TERGUGAT telah Berjanji Kepada PENGGUGAT yang akan membayar Hutang Sejumlah Rp.108.000.000., (Seratus delapan juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan Pembayaran Hutang Sejumlah Rp.108.000.000., (Seratus delapan juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
9. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat Perkara ini menurut Hukum; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4200/Pdt.G/2022/PA.JS dari Penggugat;

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	50.000,-
1.		
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	950.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.095.000,-(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.4200/Pdt.G/2022/PA.JS Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)